

PENDAFTARAN FIDUSIA *ONLINE* PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROVINSI BALI

Oleh:
Ni Wayan Erna Sari
AA. Ketut Sukranatha,SH,MH

Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

Fiduciary online registration became effective in 2013 with the enactment of Circular Director General of General Law Administration (DG AHU) Number AHU.06.OT.03.01 in 2013 on the Application of Fiduciary Administration Electronic System (Online System). Fiduciary Online registration by the Director General of AHU (goodness and weakness) is what the problem raised in this paper. The research method used is the method of empirical legal research by taking the primary data at Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of Bali Province. Based on the results of this research is that the advantages of fiduciary registration online is the creation of fiduciary legal services to the public quickly, easily and comfortably, while the lack of fiduciary registration online is a software system still needs improvement so that the applicant / notary no longer experiencing difficulties and errors in use fiduciary guarantee registration applications online.

Key Words : Registration, Fiduciary, Online.

Abstrak

Pendaftaran fidusia *online* mulai diberlakukan sejak tahun 2013 dengan ditetapkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Nomor AHU.06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*). Pendaftaran Fidusia *Online* oleh Dirjen AHU (kelebihan dan kekurangannya) inilah yang ingin diangkat dalam tulisan ini. Metode penelitian yang dipergunakan yaitu metode penelitian hukum empiris dengan mengambil data primer pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Provinsi Bali. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kelebihan pendaftaran fidusia *online* adalah terciptanya pelayanan jasa hukum jaminan fidusia kepada masyarakat dengan cepat, mudah dan nyaman, sedangkan kekurangan pendaftaran fidusia *online* adalah *software system* masih perlu penyempurnaan sehingga para pemohon/notaris tidak lagi mengalami kesulitan dan kesalahan dalam menggunakan aplikasi pendaftaran jaminan fidusia *online*.

Kata Kunci : Pendaftaran, Fidusia, *Online*.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fidusia adalah lembaga yang berasal dari sistem hukum perdata barat yang eksistensi dan perkembangannya selalu diakaitkan dengan sistem *civil law*.¹ Di Indonesia fidusia diatur dalam Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Latar belakangnya lahir Undang – Undang ini karena : kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan saat itu masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam perundang – perundangan secara lengkap dan komprehensif dan, untuk memenuhi hukum yang dapat lebih mengacu pada pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan.²

Perkembangan kebijakan dibidang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) jaminan fidusia di latarbelakangi oleh Arahan Strategis Reformasi Birokrasi yang menyebutkan pemanfaatan teknologi informasi adalah sarana peningkatan kinerja yang dijadikan salah satu ukuran dalam pelayanan standar dengan harapan akan terwujud data akurat, pelayanan cepat dan akuntabel. Maka dikeluarkannya 2 (dua) surat edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yaitu : Surat Edaran Direktur Jenderal AHU No.AHU.0T.03.01-01 Tahun 2013 tentang Proses Permohonan Jaminan Fidusia Kantor Wilayah Hukum dan HAM yang masih menggunakan sistem manual dan Surat Edaran Direktur Jenderal AHU No.AHU.06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*) dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan jasa hukum pendaftaran jaminan fidusia kepada masyarakat dengan mudah, cepat murah dan nyaman.

1.2 Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan jurnal ini yaitu untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pendaftaran jaminan fidusia secara *online* pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali.

II. ISI

2.1 Metode Penelitian

¹ Subekti, 1981, *Suatu Tinjauan Tentang Sistem Hukum Jaminan Naional*, Kertas Kerja pada Seminar Hukum Jaminan tahun 1978, Binacipta, Bandung, hlm.29.

² H. Salim, 2011, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 3-4

Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini yaitu metode penelitian hukum empiris yaitu meneliti identifikasi hukum³, dengan menggunakan data pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali.

2.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

2.2.1 Kelebihan dan Kekurangan Pendaftaran Fidusia *Online*

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kelebihan pendaftaran fidusia *online* pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali yaitu terciptanya pelayanan jasa hukum jaminan fidusia kepada masyarakat dengan cepat, mudah dan nyaman. Namun masih terdapat kekurangan dari sistem ini yaitu masih perlu dilakukan penyempurnaan terhadap *softwear* sehingga para pemohon/notaristidak lagi mengalami kesulitan dan kesalahan dalam menggunakan Aplikasi Pendaftaran Jaminan Fidusia.⁴ Dari data yang diperoleh diketahui bahwa:

Pendaftaran Fidusia secara manual :

JANUARI – DESEMBER TAHUN 2011	JANUARI – DESEMBER TAHUN 2012
7393 Berkas	7286 Berkas

Pendaftaran Fidusia secara *Online* :

JANUARI – DESEMBER TAHUN 2013	JANUARI – DESEMBER TAHUN 2014
91.291 Berkas	160.160 Berkas

Data di atas di peroleh dari Laporan Tahunan Jumlah Pendaftaran Jaminan Fidusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali kepada Dirjen AHU Republik Indonesia. maka pendaftaran jaminan fidusia *online* lebih mewujudkan data yang akuntabel, pelayanan cepat dan akurat.

Fidusia *online* semakin menarik perhatian para pelaku bisnis pembiayaan dan kalangan perbankan dengan terciptanya pelayanan jasa hukum jaminan fidusia kepada masyarakat yang cepat, mudah dan nyaman, kekurangan pendaftaran fidusia *online* adalah *software* sistem masih

³ Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.42.

⁴ Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, 2013, *Sosialisasi Fidusia Online*, Kementerian Hukum dan HAM, hlm 6-10.

perlu untuk dilakukan penyempurnan sehingga para pemohon tidak lagi mengalami kesulitan dan kesalahan dalam menggunakan Aplikasi Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Kesulitan-kesulitan yang mungkin timbul dilapangan, khususnya dihadapi oleh pemohon/notaris diantaranya:

1. *Username* dan *Password* yang dimiliki notaris tidak dapat digunakan dan tertulis “*username* atau *password* anda salah”, dalam hal ini notaris dapat membuka *Login SABH* dan mengirim data-data ke *email: fidusia.ditjenahu@gmail.com* dengan melengkapi nama lengkap, *username* dan *password* serta kedudukan notaris yang bersangkutan.
2. Setelah *entry* data untuk di proses, muncul komentar “data anda gagal disimpan, cek akta notaris”. Terkait dengan hal ini, notaris wajib memeriksa ulang dan melengkapi data-data yang belum lengkap, apabila terjadi kesalahan pada pengisian data kedudukan notaris, maka notaris harus *Login* kembali, kemudian klik *My Account* kemudian klik *Setting* setelah itu ubah kedudukan.
3. Salah *Entry* setelah dilakukan Proses, maka notaris tidak dapat merubah data-data tersebut, sehingga notaris harus *Entry* ulang dengan lebih berhati-hati dan lebih teliti, data yang sebelumnya salah dalam waktu 7 (tujuh) hari akan hilang jika Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tidak dibayar.
4. PNBP sudah dibayar tetapi sertifikat tidak muncul dalam layar monitor notaris atau dalam daftar transaksi, maka notaris dapat menyerahkan *printout* bukti pendaftaran jaminan fidusia ke Bank Negara Indonesia (BNI) dan BNI akan mengeluarkan tanda terima pembayaran PNBP, selanjutnya sertifikat akan muncul dalam daftar transaksi dan siap untuk dicetak.
5. Apabila Sertifikat setelah dicetak terjadi kesalahan, notaris dapat mengirim surat kepada Direktur Perdata yang berada dibawah naungan Dirjen AHU dengan dilengkapi lampiran foto kopy akta notaris, lampiran foto kopi bukti pembayaran PNBP, lampiran sertifikat fidusia yang salah.
6. Setelah sertifikat dicetak ternyata sertifikat tidak bernomor, maka notaris dalam hal ini dapat mengirimkan *email* ke *fidusia.ditjenahu@gmail.com* dilengkapi dengan lampiran foto kopi bukti pembayaran PNBP, lampiran sertifikat fidusia, selanjutnya *system* akan memperbaiki melalui *Database*.⁵

⁵ *Ibid*, hlm 50-55.

Kesulitan-kesulitan yang dihadapi pemohon/notaris hanyalah bersifat teknis, sedangkan dari segi hukumnya, pendaftaran fidusia online tetap memiliki kekuatan hukum yang sah dan sertifikat online tetap dapat dijadikan bukti yang sempurna.

III. KESIMPULAN

Kelebihan pendaftaran jaminan fidusia secara *online* pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali adalah terciptanya pelayanan jasa hukum jaminan fidusia kepada masyarakat dengan cepat, mudah dan nyaman, sedangkan kekurangannya adalah *software system* masih perlu penyempurnaan sehingga para pemohon/notaris tidak lagi mengalami kesulitan dan kesalahan dalam menggunakan aplikasi pendaftaran jaminan fidusia *online*.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, 2013, *Sosialisasi Fidusia Online*, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

H. Salim, 2011, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Subekti, 1981, *Suatu Tinjauan Tentang Sistem Hukum Jaminan Nasional*, Kertas Kerja pada Seminar Hukum Jaminan tahun 1978, Binacipta, Bandung.

Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.0T.03.01-01 Tahun 2013 tentang Proses Permohonan Jaminan Fidusia Kantor Wilayah Hukum dan HAM

Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*)